



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 077/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/X/2018
TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON NOMOR 01/Kpts/KPU-Kab/011.329090/Tahun 2016
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISIONER KPU KABUPATEN CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02.SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur dan pembagian divisi di antara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa KPU Kabupaten Cirebon telah melaksanakan rapat pleno tentang perubahan pembagian divisi diantara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka penyesuaian Nomenklatur dan pembagian divisi di antara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02.SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 151/ORT.02-BA/3209/KPU-Kab/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 01/Kpts/KPU-Kab/011.329090/Tahun 2016 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISIONER KPU KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 06/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Perubahan Kelima Tentang Pembagian Divisi Komisioner KPU Kabupaten Cirebon dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Menetapkan Nomenklatur dan Pembagian Divisi Komisioner KPU Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga :

Ketua : Saefuddin Jazuli, M.S.I

Wk.Ketua : Marjuki

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan :

Ketua : Marjuki

Wk.Ketua : Sudiono, S.Pd

3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM :

Ketua : Husnul Khotimah, S.Fil.I

Wk.Ketua : Dr.Sopidi, MA

4. Divisi Perencanaan Data dan Informasi :

Ketua : Sudiono, S.Pd

Wk.Ketua : Husnul Khotimah, S.Fil.I

5. Divisi Hukum dan Pengawasan Internal :

Ketua : Dr.Sopidi, MA

Wk.Ketua : Saefuddin Jazuli, M.S.I

KETIGA : bahwa untuk tugas dan fungsi dari masing-masing divisi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 10 Oktober 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

SONANG MAULUDIN MALIK jdih.kpu.go.id/jabar/kab.cirebon

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Cirebon Nomor 077/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab
/X/2018 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor
01/Kpts/KPU-Kab/011320909/ Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kelima Pembagian Divisi Komisioner Kpu
Kabupaten Cirebon.

1. Tugas Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
Kebijakan dalam :
 - 1) Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;
 - 2) Protokol dan persidangan;
 - 3) Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - 4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - 5) Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; dan
 - 6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2. Tugas Divisi Teknis Penyelenggaraan.
Kebijakan dalam :
 - 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) Verifikasi partai politik dan DPD;
 - 3) Pencalonan peserta pemilu;
 - 4) Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - 5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan;
 - 6) Pelaporan dana kampanye; dan
 - 7) PAW anggota DPRD.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.
Kebijakan dalam :
 - 1) Sosialisasi kepemiluan;
 - 2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - 3) Publikasi dan kehumasan;
 - 4) Kampanye pemilu dan pemilihan;
 - 5) Pengelolaan informasi dan komunikasi;
 - 6) Kerjasama antar lembaga;
 - 7) Rekrutmen Badan Adhoc;
 - 8) Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
 - 9) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - 10) Diklat dan pengembangan SDM;
 - 11) Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - 12) Pengelolaan dan pembinaan SDM.
4. Divisi Perencanaan Data dan Informasi.
Kebijakan dalam :
 - 1) Penyusunan program dan anggaran;
 - 2) Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
 - 3) Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
 - 4) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - 5) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - 6) Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 - 7) Pengelolaan informasi;
 - 8) Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional; dan
 - 9) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.
Kebijakan dalam :
 - 1) Pembuatan rencana keputusan;
 - 2) Telaah dan advokasi hukum;
 - 3) Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - 4) Pengawasan dan pengendalian internal
 - 5) Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu; dan
 - 6) Penyelesaian pelanggaran kode etik.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 10 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum

SONANG MAULUDIN MALIK

dih.kpu.go.id/jabar/kab.cirebon